



PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
BADAN PELAYANAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL
KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
TELP. (0760)561574 FAX. (0760) 561576 KODE POS 29562
TELUK KUANTAN



Surat Izin Operasional

Nomor :35 /BPTPM-PER/2016

Berdasarkan Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kuantan Singingi Nomor : 421.1/Disdik/PAUDNI/2016/25 tanggal 19 Juli 2016, dengan ini Kepala Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Kuantan Singingi memberi Izin Operasional kepada :

1. Nama : TK PURNAMA
2. Alamat :
 - a. Kelurahan/desa : SUNGAI KUNING
 - b. Kecamatan : SINGINGI
 - c. Kabupaten : KUANTAN SINGINGI
3. Didirikan : TAHUN 1995
 - a. Nama Yayasan : TK PURNAMA
 - b. Akte Notaris : Nomor : 16 / tanggal 05 Oktober 2012
4. Dengan Ketentuan sebagai berikut :
 - a. Menggunakan Kurikulum Pendidikan Nasional
 - b. Jumlah Murid tidak boleh kurang dari 15 (lima belas) orang.
 - c. Bersedia mengikuti peraturan yang berlaku
5. Surat izin ini berlaku selama 3 (Tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
6. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat penyimpangan dari ketentuan sebagaimana tersebut diatas, maka Izin Operasional ini akan ditinjau kembali.

Demikianlah surat Izin Operasional ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Dikeluarkan di : Teluk Kuantan
Pada Tanggal : 26 Juli 2016

Kepala Badan Pelayanan Terpadu
dan Penanaman Modal
Kabupaten Kuantan Singingi



ASNU L. S. Pd
Pembina Tingkat I

NIP. 19680315 199003 1 003

KEPALA DESA SUNGAI KUNING
KECAMATAN SINGINGI, KABUPATEN INDRAGIRI HULU
Jalur III Poros Desa Sungai Kuning

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DESA SUNGAI KUNING
Nomor : 02/Kpts/1995/421.

TENTANG
PEMBENTUKAN TK PURNAMA SUNGAI KUNING
KECAMATAN SINGINGI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

- MENIMBANG** : a. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
b. bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 2 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.
c. bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Kelurahan Taman Bermain Kecamatan Anak Belajar Pintar Kota Semarang.
- MENGINGAT** : a. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
b. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian kelompok Bermain dan Penitipan Anak
e. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Pentipan Anak;
f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah;
g. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
i. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini,
j. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;
k. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja kementerian Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
PERTAMA : Membentuk Penyelenggaraan KB PAUD JATENG dengan susunan Organisasi terlampir.
- KEDUA** : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola KB PAUD JATENG untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.

- KETIGA** : Menugaskan tenaga Pendidik KB PAUD Jateng untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. ;
- KEEMPAT** : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sungai Kuning
Pada Tanggal : 17 J u l i 1995

Kepala Desa Sungai Kuning,



Tembusan :

1. Camat Singingi di Muara Lembu;
2. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Desa Sungai Kuning
Nomor : 02/Kpts/1995/421.
Tanggal : 17 Juli 1995
Tentang : Pembentukan TK Purnama Sungai Kuning

**SUSUNAN KEPENGURUSAN
TK PURNAMA SUNGAI KUNING**

PELINDUNG/PENASIHAT

1. Camat Singingi
2. Kepala Desa Sungai Kuning

PEMBINA

Ketua Yayasan Pengelola Pendidikan Bermain

PENGURUS INTI

Ketua/Pengelola : MASANAH
Sekretaris : SURTIYAH
Bendahara : SRI ISBANIYAH

SEKSI – SEKSI :

Tenaga Pendidik 1. Linda
 2. Heni Suhartini

Usaha Dana 1. Surono

Sungai Kuning, 17 Juli 1995

Kepala Desa Sungai Kuning,

